



PENETAPAN

Nomor : 0327/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan wali adhal yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 0327/Pdt.P/2020/PA.Dpk. **tanggal 12 November 2020**, mengajukan penetapan wali adhal dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

1.1. Ayah Pemohon :

NAMA, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Maret 1969 (51 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di ALAMAT;

1.2. Ibu Pemohon :

NAMA, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Februari 1974 (46 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;

Hal. 1 dari 12 hal, Penetapan No 0327/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, kemudian orangtua kandung Pemohon telah diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Depok pada tanggal 11 Agustus 2020 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1853/AC/2020/PA.Dpk tertanggal 03 September 2020;
3. Bahwa, Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama NAMA, lahir di Jakarta, pada tanggal 06 Januari 1980 (40 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT; Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ALAMAT;
4. Bahwa, status Pemohon (NAMA) saat ini adalah seorang Gadis dan NAMA saat ini berstatus Jejaka;
5. Bahwa, pada awalnya ayah kandung Pemohon tidak setuju dengan laki-laki pilihan Pemohon, dikarenakan ayah kandung Pemohon melihat dari usia antara Pemohon dengan calon suami Pemohon yang terlampau jauh serta ayah kandung Pemohon menuduh tanpa bukti bahwa calon suami Pemohon memiliki seorang isteri dan anak;
6. Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
7. Bahwa, selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah berkali-kali datang kepada keluarga Pemohon namun ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan alasan ayah kandung Pemohon melihat dari usia antara Pemohon dengan calon suami Pemohon yang terlampau jauh serta ayah kandung Pemohon menuduh tanpa bukti bahwa calon suami Pemohon memiliki seorang isteri dan anak;
8. Bahwa, Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk keluarga Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 12 hal, Penetapan No 0327/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon berpendapat perihal penolakan keluarga Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

9.1. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

9.3. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9.3. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memanggil Pemohon dan kakak kandung Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ayah kandung Pemohon (NAMA) sebagai Wali Adhol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama ALAMAT sebagai Wali Hakim Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Hal. 3 dari 12 hal, Penetapan No 0327/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang seluruh isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa wali Pemohon yang bernama NAMA telah dipanggil oleh Pengadilan Agama Depok untuk hadir di persidangan untuk diminta keterangannya tentang penolakannya untuk menjadi wali, akan tetapi tidak hadir ke persidangan;

Bahwa calon suami Pemohon yang bernama NAMA telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa benar ia akan menikah dengan Pemohon, bahkan telah datang melamar kepada wali Pemohon yang bernama NAMA, tapi wali Pemohon tersebut menolak dan keberatan untuk menikahkan Pemohon, dengan alasan karena usia antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut terpaut terlalu jauh dan menuduh calon suami pemohon tersebut telah mempunyai isteri dan anak, antara keduanya tidak ada hubungan keluarga/darah atau sepersusuan, statusnya jelek dan Pemohon statusnya gadis dan hubungan antara keduanya sangat erat;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3276014707000007 atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok **tanggal 09 November 2020**, bermeterai cukup, telah dinazegelan, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Polakan Pernikahan atau Rujuk Nomor B. 976/KUA.10.22.10/PW.01/XI/2020., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT tanggal 09 November

Hal. 4 dari 12 hal, Penetapan No 0327/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, bermeterai cukup, telah dinazegelan, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama NAMA dengan NAMA Nomor 1853/AC/2020/PA.Dpk. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 03 September 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelan, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3;

B. Saksi

1. NAMA SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama NAMA;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan wali `adhal karena wali Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon yang NAMA menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama NAMA;
- Bahwa alasan ayah kandung Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena usia antara Pemohon dengan calon suaminya terpaut terlalu jauh dan menuduh calon suaminya tersebut telah mempunyai isteri dan anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon statusnya gadis dan calon suaminya statusnya jejak;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan sudah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah berusaha membujuk ayah kandungnya agar bersedia menjadi wali dan menikahkan nya, akan tetapi tetap menolak;

Hal. 5 dari 12 hal, Penetapan No 0327/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku sebagai Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama NAMA;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan wali `adhal karena wali Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon yang NAMA menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama NAMA;
- Bahwa alasan ayah kandung Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena usia antara Pemohon dengan calon suaminya terpaut terlalu jauh dan menuduh calon suaminya tersebut telah mempunyai isteri dan anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon statusnya gadis dan calon suaminya statusnya jejak;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan sudah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah berusaha membujuk ayah kandungnya agar bersedia menjadi wali dan menikahkan nya, akan tetapi tetap menolak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 12 hal, Penetapan No 0327/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan penetapan wali adhal Pemohon didasarkan atas alasan bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA, namun ayah kandung Pemohon tidak bersedia untuk menikahnya dengan alasan usia antara keduanya terpaut terlalu jauh dan calon suaminya dituduh telah mempunyai isteri dan anak, hubungan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat, keduanya telah dewasa dan telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon yang bernama NAMA telah dipanggil oleh Pengadilan Agama Depok untuk hadir di persidangan guna diminta keterangannya tentang penolakannya untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa disertai alasan yang sah secara hukum, oleh karena dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran ayah kandung Pemohon dipersidangan dapat dipandang bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama NAMA telah nyata tidak bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa ia akan menikah dengan Pemohon namun wali nikah Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan alasan usia Pemohon dengan calon suaminya tersebut terpaut terlalu jauh dan karena menudug calon suaminya telah mempunyai isteri dan anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 dan 2 orang saksi;. ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 s/d P.3) yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 7 dari 12 hal, Penetapan No 0327/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan bukti-butki baik bukti surat maupaun bukti saksi telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/ larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama NAMA menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama NAMA dengan alasan usia Pemohon dengan suaminya terpaut telampau jauh sehingga ayah kandung Pemohon menuduh calon suaminya tersebut telah mempunyai isteri dan anak;

Menimbang, bahwa alasan penolakan wali Pemohon bahwa karena usia Pemohon suami Pemohon terpaut telampau jauh tidak dapat dibenarkan secara hukum karena tidak ada ketentuan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melarang pernikahan antara pasangan yang usianya terpaut jauh. Demikian juga alasan bahwa calon suaminya telah mempunyai isteri dan anak telah terbantahkan oleh katerangan 2 orang saksi, maka dengan demikian Majelis Hakim sepakat berkesimpulan bahwa penolakan ayah kandung Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya jadi wali pada pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama NAMA tidak beralasan secara hukum, dan oleh

Hal. 8 dari 12 hal, Penetapan No 0327/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya ayah kandung Pemohon yang bernama NAMA harus dinyatakan sebagai wali `adhal;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) bahwa Kepala KUA ditunjuk untuk menjadi wali hakim, maka diperintahkan kepada Kepala KUA ALAMAT untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil-dalil syara` sebagai berikut;

1. Hadis dari A'isyah *radhiyallahu 'anha, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,*

نُ اشْتَجَرُوا فَالسلطانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

قَا

Artinya: Jika terjadi sengketa antara mereka, maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali;

2. Pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni :

النكاح هو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ذلك السلطان في ولاية

Artinya: Sulthon dalam perwalian nikah adalah pemimpin, hakim atau orang yang dipasrahi untuk menangani masalah pernikahan. (al-Mughni, 7/17).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon harus dapat dikabulkan, dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA ALAMAT tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang lingkup perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 12 hal, Penetapan No 0327/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ayah kandung Pemohon bernama NAMA adalah wali `adhal;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama ALAMAT sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (NAMA) dengan calon suami Pemohon yang bernama NAMA;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,-(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang terdiri dari Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Endang Wawan dan Drs. H. Sholhan, masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh Agus Purnomo, S.H., M.Si., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Endang Wawan

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Drs. H. Sholhan

Panitera Pengganti

Agus Purnomo, S.H., M.Si.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |

Hal. 10 dari 12 hal, Penetapan No 0327/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan.	:	Rp.	280.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5..	Biaya Redaksi.	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	<u>376.000,-</u>

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal, Penetapan No 0327/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)